



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tanggal 17 Februari 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus menyesuaikan Kode Rekening Pendapatan dan Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/ 12.824/202/2015 tanggal 28 Desember 2015 Perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapat Bantuan Keuangan Khusus untuk Peningkatan Pendidikan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Infrastruktur dan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke-71;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 414.1/451/206/2016 tanggal 21 Januari 2016 Perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapat Bantuan Keuangan Khusus untuk mendukung Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA);

- d. bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Bab V angka 14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
 - e. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, perlu adanya pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama dan antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama;
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Objek Belanja dan antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e dan f, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 219);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 03);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 452.457.062.487,00
Bertambah/Berkurang	Rp 0,00
Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 452.457.062.487,00
b. Dana Perimbangan	Rp 1.951.757.154.743,00
Bertambah/Berkurang	Rp 0,00
Dana perimbangan setelah perubahan	Rp 1.951.757.154.743,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 416.588.320.500,00
Bertambah	Rp 50.744.500.000,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah perubahan	<u>Rp 467.332.820.500,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 2.871.547.037.730,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	1.237.103.469.172,62	
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp	1.237.103.469.172,62
2) Belanja Bunga	Rp	0,00	
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Belanja Bunga setelah perubahan	Rp		0,00
3) Belanja Subsidi	Rp	0,00	
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp		0,00
4) Belanja Hibah	Rp	61.582.720.000,00	
Bertambah/Berkurang	Rp	16.885.500.000,00	
Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	78.468.220.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	15.991.650.000,00	
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp	1.215.991.650.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	29.945.241.785,00	
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	1.229.945.241.785,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	366.137.630.600,00	
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp	1.366.137.630.600,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	8.000.000.000,00	
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		<u>Rp</u>	<u>1.368.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp	1.735.646.211.557,62

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	96.062.956.183,53	
Bertambah	Rp	1.645.825.000,00	
Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	97.708.781.183,53	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	770.970.683.491,85	
Bertambah	Rp	313.175.000,00	
Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp	1.771.283.858.491,85

3) Belanja Modal	Rp	786.503.330.514,00
Bertambah	Rp	31.900.000.000,00
Belanja Modal setelah perubahan		<u>Rp 818.403.330.514,00</u>
Jumlah Belanja Langsung		Rp 1.687.395.970.189,38
Jumlah Belanja		<u>Rp 3.423.042.181.747,00</u>
Defisit		(Rp 551.495.144.017,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	558.254.630.017,00
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Penerimaan setelah perubahan		Rp 558.254.630.017,00
b. Pengeluaran	Rp	6.759.486.017,00
Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp 6.759.486.017,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp 551.495.144.017,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II yang mengatur mengenai anggaran pada organisasi sebagai berikut :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga;
 4. Dinas Pengairan dan Pertambangan;
 5. Badan Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 7. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD);
 8. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).

Diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 12